

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu: “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>1</sup>

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam upaya untuk mencapai tujuan negara tersebut, diperlukan kerjasama segenap komponen bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat. Salah satu unsur masyarakat adalah para pengusaha selaku pelaku ekonomi, juga sebagai konsumen ketika membeli produk barang/jasa.

Untuk menjaga kesinambungan usaha, para pengusaha senantiasa diperhadapkan kepada risiko, yang menurut Prof. Dr. Gordon Dickson, dalam “*Introduction to Insurance*” menyebutkan “*Risks is the chance of loss*” yang artinya “Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian”.<sup>2</sup> Sementara definisi risiko menurut Emmet Vaughan adalah “*Risk is Uncertainty*” artinya “Risiko adalah ketidakpastian”.<sup>3</sup>

Pembelian produk asuransi pada perusahaan asuransi merupakan salah satu sarana para pengusaha untuk mengendalikan risiko yang mungkin akan terjadi, akibat ketidakpastian, sehingga langkah ini akan menimbulkan kenyamanan dalam kegiatan usahanya.

---

<sup>1</sup> Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan

<sup>2</sup> <<https://ahliasuransi.com/wp-content/uploads/2014/08/1.-Risiko-Asuransi.pdf>> Diakses 5 Juli 2018, Pukul 02.30 WIB

<sup>3</sup> Hermawan Darmawi, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan VI, Jakarta 2000, hlm. 19

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat, beriring sejalan dengan semakin tinggi kebutuhan akan produk asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin akan terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pengusaha.

Data Dewan Asuransi Indonesia atau disingkat DAI,<sup>4</sup> sepanjang kurun waktu 5 (tahun) tahun terakhir ini performa premi industri asuransi di Indonesia senantiasa berada pada tren pertumbuhan yang positif, sebagaimana tabel data dibawah ini:<sup>5</sup>

**Tabel 1**  
**Performa Premi Industri Asuransi Di Indonesia 2013-2017**

Tahun	Premi Bruto (Rp Milyar)	Pertumbuhan Premi (% YoY)	Populasi (Juta Jiwa)	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)
2013	193,060	9.76	249	5.56
2014	247,290	28.09	252	5.02
2015	258,585	4.57	255	4.79
2016	323,564	25.13	257	5.04
2017	385,809	19.24	257	5.07

Peningkatan jumlah pengguna jasa asuransi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengenal dan membeli produk asuransi semakin tinggi. Fakta ini berbanding lurus dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Lembaga Jasa Keuangan,<sup>6</sup> yang berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan tahun 2016 indeks literasi sebesar 29,7% atau mengalami kenaikan dari indeks literasi tahun 2013 hanya sebesar 21,8% sedangkan indeks inklusi keuangan juga terjadi

<sup>4</sup> DAI merupakan gabungan Asosiasi Asuransi umum, Asosiasi Asuransi Jiwa dan Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi

<sup>5</sup> Paparan Dadang Sukresna selaku Ketua Dewan Asuransi Indonesia pada acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2018 Tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian, Kementerian Keuangan RI, Jakarta 22 Mei 2018

<sup>6</sup> Perusahaan Asuransi merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan, lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Bab I Pasal 1 angka 4

peningkatan dimana indeks inklusi keuangan tahun 2016 sebesar 59,7% atau mengalami kenaikan dari indeks inklusi keuangan tahun 2013 sebesar 59,7%.<sup>7</sup>

Sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan pembelian produk Asuransi, membawa dampak kemungkinan terjadinya *dispute* atau perselisihan antara perusahaan asuransi sebagai Penanggung dengan konsumen pembeli produk jasa keuangan asuransi sebagai Tertanggung semakin besar. Sehubungan dengan ini diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi Tertanggung untuk menegakkan hak-hak sebagai konsumen yang telah diatur dalam ketentuan hukum perlindungan konsumen, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen merupakan kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan umum yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah konsumen dengan penyedia barang atau jasa.<sup>9</sup>

Perlindungan konsumen menurut Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum adalah “istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri”.<sup>10</sup>

Posisi konsumen yang lemah, maka harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat dan sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan

---

<sup>7</sup><[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Industri-Jasa-Kuangan-Tumbuh-Stabil-dan-Berkontribusi-Positif-di-2017/Bahan%20Papan%20WS%20-%20Siaran%20Pers%202017-1%20\(1\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Industri-Jasa-Kuangan-Tumbuh-Stabil-dan-Berkontribusi-Positif-di-2017/Bahan%20Papan%20WS%20-%20Siaran%20Pers%202017-1%20(1).pdf)> Diakses tanggal 25 Juli 2018, Pukul 3.30 WIB

<sup>8</sup> Hubungan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dengan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain terkait perjanjian baku pelaku usaha jasa keuangan yang wajib disusun sesuai peraturan perundang-undangan (bdk Pasal 22 ayat (1) POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan)

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan II (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 47

<sup>10</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi (Medan: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 21

(pengayoman) kepada masyarakat (konsumen) sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman bahwa setiap produk hukum hendaknya dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat terutama kelompok marjinal.<sup>11</sup>

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: “tempat berlindung”.<sup>12</sup>

Dalam penutupan polis asuransi, sekalipun pihak Penanggung telah memberikan layanan terbaik yang pedomannya dikenal dengan istilah “*Service Level Agreement*” kepada Tertanggung atau wakilnya, namun dalam prakteknya terkadang terjadi kelalaian atau kesalahan dari pihak Penanggung dalam melengkapi isi polis asuransi.

Pembuatan perjanjian baku pada dasarnya bukan merupakan bentuk perjanjian yang tidak dilarang menurut perundang-undangan, karena hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak.<sup>13</sup> Namun dalam prakteknya, perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian itu sebagai pihak yang baik langsung maupun tidak sebagai pihak yang dirugikan.<sup>14</sup> Perjanjian baku dengan klausula baku sudah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha jasa, dalam hal ini pihak perusahaan Asuransi atau Penanggung, yang isi materinya sudah ditentukan secara sepihak dan pastinya lebih menguntungkan Penanggung sebagai pihak yang lebih kuat kedudukannya,<sup>15</sup> sedangkan konsumen, dalam hal ini calon Tertanggung, diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak

---

<sup>11</sup> <<https://walangjurnal.wordpress.com/2012/09/17/keadilan-sebagai-tujuan-hukum/>> , Diakses tanggal 25 Juli 2018 Pukul 10.06 WIB

<sup>12</sup> < <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>>, Diakses tanggal 25 Juli 2018 Pukul 10.30 WIB

<sup>13</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, penjelasan Pasal 1338 Ayat 1

<sup>14</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 139

<sup>15</sup> Dalam praktek asuransi, terdapat klausula baku yang menguntungkan posisi Tertanggung seperti: *warranty payment clause* atau klausula pembayaran premi secara angsuran, suatu kelonggaran yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung.

perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*). Itulah sebabnya perjanjian baku ini kemudian dikenal dengan nama *take it or leave it contract*.<sup>16</sup>

Kondisi ini sudah tentu tidak adil bagi konsumen. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan barang/jasa tidak mempunyai pilihan selain menyetujuinya. Kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Pelaku usaha terkadang memberikan promosi yang menyesatkan atau bersifat pasif, sehingga hanya menjelaskan kepada konsumen apabila ditanyakan terkait isi dari perjanjian baku. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melindungi konsumen secara keseluruhan dan diterapkan secara efektif di masyarakat.

Pengaturan mengenai perjanjian baku dengan klausula eksonerasi atau sering disebut klausula baku untuk pelaku usaha jasa keuangan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, selanjutnya disebut UUPK.

PT Asuransi Jasaraharja Putera disingkat PT Jasaraharja Putera merupakan salah satu pelaku usaha jasa keuangan yang bergerak dibidang asuransi umum, berdiri sejak 1993 terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang didukung oleh jaringan distribusi 27 Kantor Cabang dan 87 Kantor Pemasaran. Dengan motto "*Protector for Protection*" perusahaan memperoleh rating Asuransi dari Perneringkat Efek Indonesia A+<sup>id</sup>. Adapun salah satu produk unggulan PT Jasaraharja Putera adalah Asuransi Kebakaran atau dikenal dengan sebutan "JP GRAHA".<sup>17</sup>

Polis asuransi kebakaran yang diterbitkan oleh PT Jasaraharja Putera merupakan polis standar dengan mengacu kepada polis yang dibuat oleh Tim *Adhoc* Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dengan nama Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI). Walaupun polis yang digunakan mengacu pada PSAKI, diterbitkan dengan prinsip kehati-hatian atau *prudent underwriting*, namun masih terdapat celah kelalaian atau kesalahan dalam penerbitan polis asuransi yang dapat merugikan konsumen atau Tertanggung, sehingga pada saat

---

<sup>16</sup> *Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit*, hlm. 140

<sup>17</sup> *Company Profile* PT Jasaraharja Putera, hlm. 4

terjadi klaim menimbulkan *dispute* atau perselisihan antara Penanggung dengan Tertanggung seperti contoh adalah kasus klaim asuransi kebakaran polis nomor: 20.01.10.10.0110/06.0010 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ Hery Angriani yang berakhir ditolaknya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Fakfak melalui putusan perkara nomor: 13/Pdt.G/2016/PN Ffk yang telah kerkekuatan hukum tetap.

Pada kasus tersebut, awal mulanya pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Fakfak mengajukan permintaan polis asuransi kebakaran kepada perwakilan PT Jasaraharja Putera Fakfak. Selanjutnya Penanggung menerbitkan polis asuransi kebakaran atas sebuah rumah tinggal sekaligus kios pakaian bernama: “Monika Fashion” yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kel. Dulanpokpok, Fakfak Papua Barat dengan harga pertanggungan sebesar Rp. 380.000.000,- dengan polis nomor: 20.01.10.10.0110/06.0010<sup>18</sup> berikut endorsement/klausul/syarat tambahan: klausula *warranty A, End. 4.1A Plus CC, End. 4.3 (TFSWD)*, Klausula Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Klausula Administrasi Barang Dagangan dengan periode pertanggungan dari tanggal 09 Juni 2010 sampai dengan 09 Juni 2011 pukul 12.00 siang. Pada tanggal 18 Mei 2011 obyek asuransi berupa ruko tersebut mengalami kebakaran, kemudian Tertanggung Ibu Hery Angriani mengajukan tuntutan klaim kepada Penanggung PT Jasaraharja Putera melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Fakfak sebesar harga pertanggungan Rp. 380.000.000,-. Berdasarkan pengajuan klaim dari Tertanggung, Penanggung setelah melakukan penelitian atas dokumen klaim, menyampaikan penolakan untuk pembayaran klaim dengan alasan obyek asuransi yang dipertanggungkan telah berpindah lokasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia. Padahal sudah seharusnya pihak Tertanggung harus bersama-sama dengan Penanggung untuk melaksanakan kesepakatan berdasarkan prinsip itikad baik, dimana menurut BJ. Richter pengacara dari Toronto pada tahun 1983 mengatakan bahwa doktrin itikad baik

---

<sup>18</sup> Polis asuransi kebakaran ditutup melalui Sdr. Jimmi P. Powo selaku agen asuransi PT Jasaraharja Putera Fakfak, Papua Barat

sebagai norma yang kekal didalam hukum kontrak, juga mempunyai implikasi yang penting didalam teori hukum kontrak.<sup>19</sup>

Pada kasus tersebut di atas, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait adanya kelalaian konsumen untuk menyampaikan perubahan lokasi objek pertanggungans sesuai ketentuan polis asuransi, sehingga terjadi sengketa, dan konsumen melakukan upaya hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan menyusun tesis dengan judul:

**“Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Terhadap Perjanjian Baku Polis Asuransi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Klaim Asuransi Kebakaran An. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ. Hery Angriani)”**.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan pokok yang relevan dengan judul tesis, diantaranya:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung terhadap Perjanjian Baku Polis Asuransi Kebakaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan klaim polis asuransi kebakaran PT Jasaraharja Putera?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Terhadap Perjanjian Baku Polis Asuransi Kebakaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas gugatan klaim polis asuransi kebakaran PT Jasaraharja Putera.

---

<sup>19</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *“Peranan Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak Dan Perkembangannya, Serta Implikasinya Terhadap Hukum Dan Keadilan”*, Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Agustus 2000, hlm. 15

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat menjadi rekomendasi kedepan bagi pihak yang berkepentingan antara lain: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk penyempurnaan hak-hak dan kewajiban konsumen serta sebagai masukan bagi pelaku usaha jasa keuangan dapat menerapkan ketentuan pecantuman isi perjanjian baku yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **I.5. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual**

##### **I.5.1. Kerangka Teoritis**

a. Teori Keadilan menurut Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatighead* atau *utility*. Asas ini meninjau dari segi sosiologis.

Tujuan hukum yang mendekati realitis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum FunkSIONALIS mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injura, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <<http://www.suduthukum.com/2016/11/kepastian-hukum.html>>, Diakses pada 26 Juli 2018 Pukul 13.00 WIB



b. Teori dasar keadilan komutatif Smith

- 1) Keadilan komutatif tidak hanya menyangkut pemulihan kembali kerusakan yang terjadi, melainkan yang menyangkut pencegahan terhadap terlanggarnya hak dan kepentingan pihak lain. Keadilan komutatif lalu tertuang dalam hukum yang tidak hanya menetapkan pemulihan kerugian, melainkan juga hukum yang mengatur agar tidak terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan hak tertentu.
- 2) Keadilan komutatif Smith berkaitan dengan jaminan atas hak-hak sempurna setiap individu. Keadilan ini tidak hanya berlaku bagi hubungan individual antara manusia yang satu dengan yang lainnya tetapi juga berlaku bagi segala macam hubungan timbal balik; antara individu, hubungan dalam keluarga, hubungan sipil.
- 3) Keadilan komutatif Smith menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak individu dan hak masyarakat, keadilan komutatif mau tidak mau juga menyangkut prinsip perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap anggota masyarakat.

c. Teori JS Mills

Keadilan atau ketidakadilan hukum-hukum adalah terkadang hukum dapat bertindak tidak adil. Dalam hal ini seseorang dapat diberikan suatu hak oleh hukum yang seharusnya orang tersebut tidak berhak untuk memiliki hak ini karena hukum yang tidak adil atau sebaliknya seseorang yang seharusnya berhak untuk memiliki hak ini justru tidak memiliki hak tersebut.<sup>21</sup>

d. Teori Perlindungan Konsumen

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Pendapat beberapa ahli mengenai teori perlindungan hukum.

a) Menurut **Lawrence M. Friedman**

Upaya mengembalikan hukum pada tujuannya menurut Lawrence Meir Friedmann, ada tiga komponen yang harus diperbaiki, yaitu:

---

<sup>21</sup> Agustina, E, *Ringkasan Disertasi Akibat Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan*, Jakarta, 2015, hlm. 5

- i) Substansi (*substance*) hukum atau materi hukum artinya setiap produk hukum hendaknya dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat terutama kelompok marjinal.
  - ii) Struktur (*structure*) hukum, atau aparat penegak hukum artinya para penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) hendaknya bersikap arif dalam menegakkan hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
  - iii) Kultur hukum (*legal culture*), atau budaya hukum artinya setiap produk hukum agar selalu mempertimbangkan hukum dan budaya yang hidup dan terpelihara di dalam masyarakat.
- b) **Roscou Pound** mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engginering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.<sup>22</sup>
- c) Menurut **Satijipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup>
- d) Menurut **Maria Theresia Geme** mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>24</sup>

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Perlindungan Preventif

---

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan IV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 266

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 262

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 264

Perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

b) Perlindungan Refresif

Perlindungan hukum refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan, yaitu:

- i) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.
- ii) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat 3 (tiga) teori hubungan konsumen dengan pelaku usaha dalam perlindungan konsumen antara lain, *Let The Buyer Beware*, *Let Due Care Theory* dan *The Privity of Contract*.

a) *Let The Buyer Beware*

Doktrin ini merupakan embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini mengatakan, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Tentu saja dalam perkembangannya konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi.

b) *Let Due Care Theory*

Merupakan sebuah doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Jika diartikan *a-contrario*, maka untuk memperlakukan pihak pelaku usaha maka

konsumen tersebut harus membuktikan pelaku usaha tersebut melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian.

c) *The Privity of Contract*

Merupakan prinsip menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi, tetapi dalam hal ini baru dapat dilakukan jika antara pelaku usaha dan konsumen sudah terjalin suatu hubungan kontrak. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan terhadap hal-hal yang tidak diperjanjikan. Artinya konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Di tengah minimnya peraturan perundang-undangan di bidang konsumen, sangat sulit konsumen untuk menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum (*tortious liability*).

3) Kontrak bukan syarat

Seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, prinsip *the privity of contract* tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Menyikapi hubungan konsumen dengan pihak pelaku usaha itu perlu dipahami doktrin atau teori yang mendasari adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam sejarah mencakup 2 (dua) macam doktrin, yaitu doktrin *caveat emptor*, yang kemudian berkembang menjadi doktrin *caveat venditor*.

Perkembangan kedua *caveat* itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan paham pada periode tertentu. Doktrin *caveat emptor* disebut juga *let the buyer beware* atau pembeli harus melindungi dirinya sendiri yang merupakan dasar lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi pihak konsumen.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ulfia Hasanah, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penegakan Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Volume III, 1, Oktober 2012, hlm. 68

### I.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan yang akan diteliti/atau diuraikan dalam karya ilmiah mencakup konstitusi, undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi dari judul penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,<sup>28</sup> Peraturan OJK, Literatur dari Buku dan Internet serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual tesis ini akan dijabarkan dalam uraian di bawah ini:

1. Perjanjian adalah “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>29</sup>
2. Perjanjian Baku adalah “Perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur yang melibatkan banyak orang, menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu, dan kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak, sehingga mudah menyediakannya setiap saat jika masyarakat membutuhkannya”<sup>30</sup>
3. Klausula Baku adalah “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen”.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Panduan Penulisan Tesis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2016, hlm. 8

<sup>28</sup> Sebelumnya perasuransian diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

<sup>29</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313

<sup>30</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Pelangi Perdata II*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990, hlm. 7

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Op.cit.*, penjelasan Pasal 1 angka 10

4. Konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>32</sup>
5. Konsumen adalah “pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.<sup>33</sup>
6. Perlindungan Hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>34</sup>
7. Perlindungan Konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.<sup>35</sup>
8. Pelaku Usaha adalah “Setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>36</sup>
9. Asuransi atau pertanggungan adalah “perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, penjelasan Pasal 1 angka 2

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

<sup>34</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 262

<sup>35</sup> *Ibid.*, penjelasan Pasal 1 angka 1

<sup>36</sup> *Ibid.*, penjelasan Pasal 1 angka 3

<sup>37</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pasal 246

10. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
  - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>38</sup>
11. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.<sup>39</sup>
12. Polis Asuransi adalah “akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, dan pemegang polis, tertanggung, atau peserta”.<sup>40</sup>
13. Polis Asuransi adalah “kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung) yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku (jumlah uang pertanggungan, jenis risiko yang ditanggung, jangka waktu dan lain sebagainya)”.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang 2014, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Pasal 1 angka 1

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 15

<sup>40</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi*, Pasal 1 angka 18

<sup>41</sup> < <https://www.finansialku.com/definisi-polis-asuransi-adalah/> > Diakses tanggal 27 Juli 2018 Pukul 18.00 WIB

14. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.<sup>42</sup>

## **I.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tesis ini akan membahas tentang **“Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Terhadap Perjanjian Baku Polis Asuransi Kebakaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Klaim Asuransi Kebakaran An. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ. Hery Angriani)**. Adapun sistematikanya adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini terdiri dari uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini terdiri dari uraian mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, hukum asuransi, prinsip-prinsip asuransi, itikad baik dalam perjanjian asuransi, hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, tinjauan umum mengenai perjanjian baku, klausula eksonerasi Penanggung, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen dan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab III ini terdiri dari jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan tahapan analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>42</sup> Indonesia, Undang-Undang 2014, *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 23



Dalam bab IV ini terdiri dari perlindungan hukum bagi tertanggung terhadap perjanjian baku polis asuransi kebakaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas kasus perjanjian baku polis asuransi kebakaran PT Jasaraharja Putera.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

